

P R A K A R S A *Policy Brief*

Oktober 2023

Pajak Kekayaan untuk Mengatasi Distribusi Beban Pajak yang Asimetris

Kata Kunci:

- Pembayaran pajak asimetri mengacu pada distribusi beban pajak yang tidak merata antar kelompok ekonomi yang berbeda untuk kelas pekerja, terutama yang bekerja di sektor formal dan dikenai pajak dengan tarif yang tinggi. Di sisi lain, sumber penerimaan pasif high-net-worth individuals (HNWI) atau super kaya dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- Pajak kekayaan dapat membantu pemerataan pendapatan dan melengkapi jenis pajak yang ada, terutama bagi HNWI yang mungkin memiliki sumber penghasilan pasif dengan nilai besar. Potensi penerimaan pajak kekayaan diperkirakan mencapai US\$8,18 miliar (Indonesia), US\$2,28 miliar (Filipina), dan US\$3,09 miliar (Vietnam).
- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat negara-negara Asia Tenggara harus merumuskan kebijakan pajak kekayaan, menaikkan tarif pajak atas sumber penghasilan pasif, dan mengenakan pajak atas sumber penghasilan pasif atau tidak kena pajak seperti warisan.




Ketimpangan penghasilan dan kekayaan semakin mengkhawatirkan

Ketimpangan kekayaan dan pendapatan telah meningkat di sebagian besar negara selama tiga dekade terakhir. Sekitar 71% populasi dunia tinggal di negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat (PBB, 2020). Meskipun terdapat perbaikan di sejumlah wilayah, pendapatan dan kekayaan semakin terkonsentrasi di kelompok pendapatan teratas. Sejak krisis keuangan tahun 2008, jumlah miliarder di seluruh dunia meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2018, 26 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan separuh populasi dunia.

Terdapat bukti terkait tren global mengenai akumulasi kekayaan dan pendapatan, sehingga menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Separuh penduduk terbawah di negara-negara di Asia Tenggara hanya memiliki 10-15% pendapatan dari saham. Pada saat yang sama, 10% dari penduduk teratas memperoleh 55% pendapatan tersebut (Chancel et al., 2022).

Pandemi COVID-19 telah memperburuk ketimpangan di negara-negara Asia Tenggara dimana ketimpangan kekayaan meningkat setelah pandemi (Chancel dkk., 2022). Kondisi ini tergambarkan oleh nilai indeks Gini tahun 2021 yang cenderung naik (Credit Suisse Research Institute, 2022).

Gambar 1. Indeks gini di negara-negara Asia Tenggara



Sumber: Credit Suisse Research Institute (2022)

Kekayaan miliarder melonjak selama pandemi seperti bisnis di sektor makanan, farmasi, energi, dan teknologi dan telah menghasilkan keuntungan besar. Sementara, jutaan orang di seluruh dunia menghadapi krisis yang berkelanjutan akibat biaya kebutuhan pokok meningkat pesat, termasuk makanan dan energi. Oleh karena itu, ketimpangan yang bahkan sudah parah sejak sebelum COVID-19 kini telah mencapai level baru. Sejauh ini, tidak ada tindakan yang benar-benar berhasil mengatasi ketimpangan ini (Oxfam, 2022).

Kebijakan di bidang perpajakan masih belum adil


Berdasarkan laporan Oxfam (2022), kebijakan ekonomi neoliberal selama beberapa dekade telah memprivatisasi layanan publik dan mendorong pemusatan kekuasaan perusahaan dan penghindaran pajak dalam skala besar. Kebijakan-kebijakan ini telah berkontribusi pada pelanggaran hak-hak buruh yang disengaja, serta pengurangan tarif pajak perusahaan dan kekayaan. Selain itu, kebijakan ini juga telah memungkinkan tingkat eksploitasi lingkungan yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditoleransi oleh planet kita. Menurut laporan State of Tax Justice (2021), suaka pajak secara global telah menyebabkan kerugian pajak tahunan sebesar US\$483 miliar.

Pada saat yang sama, dunia mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US\$171 miliar setiap tahunnya karena penghindaran pajak kekayaan di luar negeri yang hanya melibatkan kekayaan finansial dan US\$312 miliar karena penyalahgunaan pajak perusahaan lintas batas oleh perusahaan multinasional (Tax Justice Network, 2021). Selain itu, penerimaan pajak di negara-negara ASEAN masih sangat bergantung pada pajak yang bersifat regresif. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan di negara-negara ASEAN sangat dominan meskipun pajak-pajak tersebut cenderung bersifat regresif

dan tidak adil bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Gambar 2. Struktur pajak sebagai persentase total penerimaan pajak tahun 2020 (%)



Sumber: "Revenue Statistics - Asian and Pacific Economies: Comparative tables", OECD Tax Statistics (database)


Selain itu, negara-negara di ASEAN saling berkompetisi dalam *race to the bottom* dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan (PPhB) mereka dan menawarkan insentif pajak yang agresif kepada perusahaan multinasional asing. Di wilayah tersebut, rata-rata tarif PPhB mengalami penurunan selama satu dekade terakhir, dari 25,1 persen pada tahun 2010 menjadi 21,7 persen pada tahun 2020 (Oxfam dkk., 2020).

Asimetri pajak di Indonesia, Filipina, dan Vietnam

Pembayaran pajak yang bersifat asimetris merujuk pada distribusi beban pajak yang tidak merata antar kelompok ekonomi yang beragam. Kelas pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor formal, dikenai tarif PPh yang tinggi, sedangkan sumber penghasilan pasif HNWI dikenai tarif pajak yang rendah.

Indonesia, Filipina, dan Vietnam kini sedang menghadapi masalah beban pajak yang tidak merata. Kelas pekerja di Indonesia dikenai pajak dengan tarif yang tinggi yaitu sebesar 0–35%, sedangkan sumber penghasilan pasif HNWI dikenai pajak dengan tarif rendah yaitu sebesar 0–25%. Kelas pekerja di Filipina dikenai pajak penghasilan dengan tarif sebesar 0–35%, sedangkan tarif yang dikenakan pada berbagai sumber penghasilan pasif adalah sebesar 0–15%. Sementara itu, di Vietnam, tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan aktif adalah sebesar 0–35%, sedangkan tarif untuk penghasilan pasif cenderung lebih rendah, yaitu sebesar 0–20%.

Gambar 3. Tarif pajak maksimum atas penghasilan pasif dan aktif di tiga negara (%)



Sumber: PRAKARSA (2022)

Terdapat pembayaran pajak yang asimetris antara masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kaya. Rasio pembayaran pajak atas pendapatan yang dibayarkan oleh masyarakat miskin lebih besar daripada yang dibayarkan oleh kelompok HNWI. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan biasanya memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Sementara, sebagian dari pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan, dan bahkan pajak penghasilan badan (PPhB). Kelas menengah bawah membayar PPN yang lebih signifikan atas pendapatan mereka dibandingkan dengan PPN orang kaya atas konsumsi mereka. Tarif PPN di Indonesia sebesar 11%, sedangkan Filipina dan Vietnam masing-masing menerapkan tarif sebesar PPN 10%.

Estimasi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Vietnam dan Filipina


Apabila ketiga negara di ASEAN ini menerapkan pajak kekayaan, perolehan pendapatan atas pajak akan memadai karena jumlah pembayar pajak potensial relatif tinggi. Di Indonesia, terdapat sekitar 173,7 ribu orang miliarder yang mencatat total kekayaan lebih dari US\$1 juta pada tahun 2021 (Credit Suisse, 2022). Dengan menggunakan asumsi piramida terbalik, diperkirakan hampir 38,2 ribu orang memiliki total kekayaan di atas US\$10 juta atau tergolong sebagai HNWI. Para HNWI ini merupakan calon wajib pajak atas pajak kekayaan yang berpotensi menyumbang penerimaan negara hingga US\$8,12 miliar untuk Indonesia (gambar 4).

Vietnam memiliki sekitar 72,1 ribu orang miliarder yang tercatat memiliki total kekayaan lebih dari US\$1 juta pada tahun 2021 (Credit Suisse, 2022). Diperkirakan hampir 15,9 ribu orang memiliki total kekayaan di atas US\$10 juta atau tergolong HNWI. Para HNWI ini merupakan calon wajib pajak potensial dari instrumen pajak kekayaan dengan potensi penerimaan negara sebesar US\$3,1 miliar yang menggunakan skema yang sama dengan Indonesia. Lebih dari separuh potensi penerimaan di Vietnam diperoleh dari golongan wajib pajak dengan kekayaan di atas US\$250 juta, yang dikenai tarif pajak sebesar 2%. Sementara itu, 26

orang dengan kekayaan di atas US\$1,6 miliar menyumbang 37 persen dari total potensi penerimaan dengan nilai sebesar US\$3,03 miliar. Perkiraan tersebut terbilang sedang karena sedikit lebih tinggi dari PPh OP, PPh pasal 22 dan 26, dan realisasi amnesti pajak untuk PPh tahun 2021.

Sedangkan, Filipina memiliki sekitar 19 ribu orang miliarder dengan total kekayaan lebih dari US\$1 juta pada tahun 2021 (Credit Suisse, 2022). Diperkirakan setengah dari mereka adalah orang-orang dengan total kekayaan di atas US\$6 juta dan hampir tergolong HNWI. Mereka adalah wajib pajak potensial atas pajak kekayaan dengan potensi penerimaan negara sekitar US\$2,28 miliar. Perkiraan pajak kekayaan berjumlah US\$2,28 miliar dan dapat menyumbang sekitar 3,6 persen dari pajak yang dikumpulkan pada tahun 2021 (US\$55,7 miliar).

Gambar 4. Potensi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia, Vietnam dan Filipina tahun 2021 (wajib pajak dan jumlah)



Sumber: PRAKARSA (2022)

Filipina menggunakan tarif dan *bracket* yang sedikit berbeda karena Filipina telah merancang rencana implementasi pajak kekayaan dan memperkenalkannya ke dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang perpajakan, yang menunjukkan bahwa negara ini lebih progresif daripada negara lainnya di ASEAN. Pajak dikenakan bagi individu dengan kekayaan bersih lebih dari US\$6 juta, dengan variasi 0,5 hingga 2%. Kategori tertinggi (di atas US\$1.600 juta) menyumbang 45% dari total potensi penerimaan yang hanya mencapai 14 orang. Dengan pengenaan tarif dua persen, kategori tertinggi ini menyumbang potensi penerapan pajak kekayaan sebesar US\$1,03 miliar.

Ketidaksetaraan gender dalam sistem perpajakan

Beban pajak yang asimetris atau tidak merata antara kelas pekerja dan HNWI juga dapat merugikan pekerja perempuan dalam berbagai aspek. Aspek pertama yaitu adanya ketimpangan pendapatan; HNWI sering kali memperoleh penghasilan dan kekayaan dengan nilai yang besar, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai pengurangan dan pembebasan pajak, serta memanfaatkan adanya *loophole*. Sedangkan, rata-rata perempuan cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki akibat kesenjangan upah, mereka rentan terdampak secara tidak proporsional karena tidak memenuhi syarat untuk menerima pengurangan dan pembebasan pajak, serta tidak memiliki kemampuan memanfaatkan celah-celah peraturan pajak seperti HNWI. Menurut PBB untuk Perempuan (UN Women) Indonesia

(2020), rata-rata pendapatan perempuan 23% lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan menghadapi ketidaksetaraan, termasuk dalam mendapatkan kesempatan.

Aspek kedua yaitu kesenjangan antara kekayaan dan pendapatan semakin melebar. HNWI mendapatkan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan terhadap pendapatan mereka dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengumpulkan dan meningkatkan kekayaan melalui investasi, keuntungan modal dan warisan.

Di sisi lain, kelas pekerja, termasuk pekerja perempuan, sering mengalami kesulitan mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar karena pendapatan yang rendah, akses terbatas terhadap sumber daya keuangan, serta adanya hambatan sistemis. Akibatnya, mereka terdampak secara tidak proporsional oleh sistem pajak lebih membebani pada PPh daripada pajak pendapatan pasif atau keuntungan modal.

Aspek ketiga yaitu lemahnya dukungan sosial. HNWI kerap memiliki akses ke berbagai sumber daya dan alat keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, seperti layanan perencanaan pajak dan rekening luar negeri. Sebaliknya, kelas pekerja, termasuk pekerja perempuan, memiliki akses terbatas ke sistem pendukung tersebut.

Women's Budget Group menyatakan bahwa pajak adalah isu yang sangat terkait gender karena tiga alasan utama: 1) berbagai bentuk pajak memiliki dampak distribusi dan perilaku yang berbeda; 2) kebijakan pajak berpengaruh pada perekonomian melalui cara yang dapat memengaruhi kesetaraan gender; 3) pajak menyumbang pendapatan untuk mendukung layanan publik dan jaminan sosial, yang lebih dibutuhkan oleh perempuan daripada laki-laki (Palmer, 2020).

Saat ini, di Indonesia, pajak yang mendukung keadilan gender belum tersedia salah satunya PPN. Kebijakan perpajakan yang hanya berfokus pada peningkatan pajak tidak langsung seperti PPN, alih-alih meningkatkan pajak langsung (pajak penghasilan), justru berpotensi lebih memberatkan perempuan. Hal ini terlihat sederhana, tetapi dapat berdampak signifikan bagi masyarakat dan menjadi salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang tidak inklusif. Dengan demikian kesetaraan gender dalam sistem perpajakan penting untuk diterapkan demi mendukung individu dan UMKM di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. World bank (2019) menyebutkan terdapat bentuk-bentuk kebijakan yang dapat mendukung kesetaraan gender antara lain yakni pengurangan penghasilan kotor sebagai dasar berlakunya pajak (Pengurangan Pajak), penundaan pembayaran pajak dalam periode tertentu (Penangguhan Pajak), dan pengurangan pajak dari total pajak yang dibayarkan (Kredit Pajak).

Rekomendasi

Pemerintah di negara-negara Asia Tenggara harus memberlakukan kebijakan pajak progresif yang lebih adil dan merata untuk mengurangi ketimpangan, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam harus menaikkan tarif pajak atas sumber penghasilan pasif serta mengenakan pajak atas sumber

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- HERNI Ramdhaningrum
- Eka Afrina Djahhari
- Irvan Tengku Harja
- Rizky Deco Praha
- Victoria Fanggidae

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

penghasilan yang tidak kena pajak, seperti warisan dengan nilai di atas US\$1 juta di Indonesia dan Vietnam.

- **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam** mempercepat kerja sama multilateral dalam sistem pertukaran informasi otomatis di forum internasional untuk tujuan perpajakan internasional. Dalam forum multilateral, para pemimpin negara atau pemerintah harus mengusulkan pendekatan komprehensif penerapan pajak kekayaan global dengan menyusun inisiatif standar pajak kekayaan global.
- **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya**, harus mengusulkan daftar lengkap aset global di forum internasional untuk mendaftarkan semua kekayaan dan aset. Dengan begitu, pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki akses ke data yang diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan pajak global dan menyelesaikan ketidaksetaraan. Daftar aset global adalah usulan untuk membuat daftar internasional yang komprehensif dari semua kekayaan

dan aset guna memberikan data yang dibutuhkan pembuat kebijakan dan publik untuk mengatasi penyalahgunaan pajak multinasional dan memperbaiki ketimpangan.

- **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya**, harus memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui peraturan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan pemilik manfaat akhir oleh Trust dan merumuskan kerangka peraturan bagi Pemilik Manfaat dan Trust untuk kepentingan pajak dalam peraturan di tingkat Undang-Undang Perpajakan.
- **Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama para Pemimpin ASEAN lainnya**, harus menyusun kebijakan pajak berbasis gender yang dapat memberikan stimulus deduksi pajak atau pengurangan pajak bagi perempuan yang bekerja dan memiliki tanggungan.

Referensi

- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. dkk. World Inequality Report 2022, World Inequality Lab. <https://wir2022.wid.world/>
- Oxfam. (2022). PROFITING FROM PAIN The urgency of taxing the rich amid a surge in billionaire wealth and a global cost-of-living crisis. <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/Oxfam%20Media%20Brief%20-%20EN%20-%20Profiting%20From%20Pain%20C%20Davos%202022%20Part%202.pdf>
- Oxfam, TAFJA, The PRAKARSA dkk. (2020). Towards sustainable tax policies in the ASEAN region: The case of corporate tax incentives. https://cng-cdn.oxfam.org/asia.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Oxfam_BCT_Ngoc_16h30-24-6-2020%20-final.pdf
- PRAKARSA, (2023). Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam. <https://theprakarsa.org/analysis-of-tax-asymmetry-and-potential-revenue-from-wealth-tax-in-indonesia-the-philippines-and-vietnam/>
- Shorrocks, A., Davies, J., & Lluber, R. (2021). Global wealth report 2021, Credit Suisse Research Institute. <https://credit-suisse.com/researchinstitute>
- Tax Justice Network. (2021). The State of Tax Justice 2021. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_Tax_Justice_Report_2021_ENGLISH.pdf
- UN Women Indonesia. (2020). Gender Pay Gaps in Indonesia. UN Indonesia. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/infographic-gender-pay-gaps-in-indonesia#view>
- United Nations. (2020). World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World. The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/WSR2020-Executive-Summary.pdf>